



SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

***ANALYSIS OF CIVIL SERVANT DOUBLE AS A POLITICAL
PARTY MEMBER***

**CHARINO LASTOSONA
NIM. 140710101002**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2018

SKRIPSI

**ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

***ANALYSIS OF CIVIL SERVANT DOUBLE AS A POLITICAL
PARTY MEMBER***

**CHARINO LASTOSONA
NIM. 140710101002**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Pendidikan Adalah Senjata Paling Ampuh Untuk Mengubah Dunia”*

(Nelson Mandela)




*www.Jagokata.com

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua : Bapak Dr. Prijo Santoso S.H., M.Hum. dan Ibu Dra. Riniwati, yang telah berjasa memberikan kasih sayang, lelah, doa, semangat , dan dukungan yang telah diberikan.
2. Almamater yang kubanggakan Fakultas Hukum Universitas Jember.



PRASYARAT GELAR

**ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

***ANALYSIS OF CIVIL SERVANT DOUBLE AS A POLITICAL
PARTY MEMBER***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**CHARINO LASTOSONA
NIM. 140710101002**

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 14 Maret 2018

Oleh :

Pembimbing Utama

Rizal Nugroho, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

Pembimbing Anggota

Adam Muhshi, S.H., S.AP.,M.H.

NIP. 198210042006041015

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG
MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK**

Oleh :

CHARINO LASTOSONA

NIM. 140710101002

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.

NIP. 195611251984031002

ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.

NIP. 198210042006041015

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Dr. NURUL GUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14

Bulan : Maret

Tahun : 2018

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris

ANTI KOWATI, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

IWAN RACHMAD S., S.H., M.H.
NIP. 197004101998021001

Anggota Penguji :

RIZAL NUGROHO, S.H., M.Hum.
NIP. 195611251984031002

.....

ADAM MUHSHI, S.H., S.AP., M.H.
NIP. 198210042006041015

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : CHARINO LASTOSONA

Nim : 140710101002

Menyatakan bahwa karya ilmiah yang berjudul “**ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK**” adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 14 Maret 2018

Yang menyatakan

CHARINO LASTOSONA
NIM. 140710101002

UCAPAN TERIMAKASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi ilmu hukum. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK”**.

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan anggota pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan, serta segala bantuan berbagai pihak yang dengan tulus ikhlas memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. Pembimbing Utama Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya ditengah kesibukan beliau untuk mendidik, memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada saya dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Adam Muhshi, S.H., S.AP., M.H. Pembimbing Anggota Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk mengarahkan, membimbing, memberikan ilmu, motivasi dan nasehat serta pendampingan penulisan hingga terselesaikan penulisan skripsi ini.
3. Ibu Antikowati, S.H., M.H. Ketua Penguji Skripsi, yang telah menguji dan memberikan pengarahan guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H. Sekretaris Penguji yang telah turut serta dalam pengujian skripsi ini dan turut serta dalam kemajuan dan kesempurnaan skripsi ini.

5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember; Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Dr. Prijo Santoso S.H., M.Hum. dan Ibu Dra. Riniwati kedua orang tua saya, kakak saya Grissila Yustisia, Risano Rediale, kakak ipar Andi Siswoyo, Yohana Alfine, keponakan Kalyana Aliqa Faeyz Siswoyo, yang selalu memberikan kasih sayang, semangat, motivasi, serta doa selama kuliah hingga skripsi ini.
8. Teman-teman saya Fachrur Rozi Saputra, Ibnu, Ihsan, Agung, Wahyu, Galih, Sandy, Fadolik, Mang, Krisna, Kevin, Pewe, Dhoni, Ivan, Arga, Nuruddin, Pungki, Deny, Rizki, Gagah, Jihad.
9. Kawan-kawan IMA HTN dan keluarga IMAKA yang telah memberikan masukan dalam penyusunan skripsi.
10. Semua Pihak yang telah membantu mengulurkan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga skripsi ini terwujud.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini tidaklah sempurna, selanjutnya penulis sangat mengharapkan segala masukan yang bersifat kritik sehingga skripsi ini menjadi sempurna. Semoga hasil karya ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan penulisan selanjutnya.

Jember, 14 Maret 2018

Penulis

RINGKASAN

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan.¹ Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan bangsa, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netralitas, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat. Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya harus netral dari golongan lain. Hal ini sesuai dengan asas netralitas yang tercantum pada Pasal 2 huruf f UU ASN yang menyebutkan salah satu dari asas tersebut adalah asas netralitas, penjelasan dari asas tersebut yaitu “bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapapun”. Pegawai Negeri Sipil harus terhindar dari Partai Politik agar tidak menyalahi asas netralitas. Selain itu kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang harus netral dijelaskan di Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang menyatakan bahwa “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”. Permasalahan dalam skripsi ini terbagi menjadi dua hal yaitu : **Pertama**, Bagaimanakah regulasi yang mengatur larangan Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota Partai Politik. **Kedua**, Apakah larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945.


Tujuan Penelitian Skripsi ini terbagi atas tujuan umum dan tujuan khusus yang diharapkan tercapai dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan masalah yang berupa pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Kesimpulan dalam skripsi ini yaitu : **Pertama**, Dalam regulasi larangan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik tersebut belum ada yang menyebutkan larangan PNS ikut membantu dalam kegiatan politik praktis. Oleh sebab itu, aturan tentang larangan PNS dalam kegiatan politik praktis perlu dipertegas lagi seperti misalnya PNS ikut mengantarkan calon kepala daerah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau PNS ikut membantu bakti sosial yang acaranya diselenggarakan oleh salah satu parpol, apabila aturan tersebut dibuat maka PNS sulit terpengaruh dari golongan lain dan dapat mencegah PNS melakukan kegiatan politik praktis. **Kedua**, Larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Dikatakan demikian karena Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan warga sipil biasa, Pegawai Negeri Sipil bertugas untuk melakukan pelayanan publik. Untuk dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat

¹ Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm.21.

dengan baik dan adil, maka diperlukan netralitas terhadap Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu pelarangan berpolitik dan melakukan aktivitas dalam politik diatur dan dibatasi oleh Undang-undang. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 dan dijelaskan pada Pasal 28 huruf J ayat (2) yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada aturan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

Saran dari skripsi ini yaitu : Bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal ini, pembatasan terhadap Pegawai Negeri Sipil agar tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik dan berpolitik pasif dalam kegiatan-kegiatan politik maka hendaknya diatur dalam Undang-undang, bukan dalam Peraturan Pemerintah.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB. 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	3
1.4 Metode Penelitian.....	4
1.4.1 Tipe Penelitian.....	4
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	5
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	6
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum.....	7

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	8
2.1.1 Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	8
2.1.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil.....	9
2.1.1.2 Pengertian Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja.....	12
2.1.2 Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara.....	13
2.1.3 Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	14
2.1.3.1 Hak Aparatur Sipil Negara.....	14
2.1.3.2 Kewajiban Aparatur Sipil Negara.....	14
2.2 Netralitas Pegawai Negeri Sipil.....	15
2.2.1 Pengertian Netralitas Pegawai Negeri Sipil.....	15
2.2.2 Pegawai Negeri Sipil Dalam Politik.....	18
2.3 Partai Politik.....	19
2.3.1 Pengertian Partai Politik.....	19
2.3.2 Peranan dan Fungsi Partai Politik.....	20
2.3.3 Konsep dan Kriteria Demokrasi.....	22
BAB. 3 PEMBAHASAN.....	26
3.1 Regulasi yang Mengatur Larangan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Anggota Partai Politik.....	26
3.1.1 Sejarah Pegawai Pegawai Negeri Sipil dalam Politik.....	26
3.1.2 Larangan Pegawai Negeri Sipil Sebagai Anggota Partai politik dalam berbagai peraturan perundang-undangan.....	28
A. Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959.....	32
B. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2004.....	33
C. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.....	35
D. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.....	38
3.1.3 Analisis Regulasi larangan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota partai politik.....	43

3.2 Larangan Pegawai Negeri Sipil yang Merangkap Sebagai Anggota Partai Politik Terhadap Pasal 28 UUD 1945.....	45
3.2.1 Kebebasan Berserikat.....	45
3.2.2 Netralitas.....	48
3.2.3 Larangan Pegawai Negeri Sipil yang merangkap sebagai anggota partai politik berdasarkan Pasal 28 UUD 1945.....	52
BAB. 4 PENUTUP.....	56
4.1 Kesimpulan.....	56
4.2 Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA.....	58
LAMPIRAN.....	62

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kasus PNS Bantul diberhentikan karena terlibat parpol.
2. Kasus Tujuh Kadis Terindikasi Dukung Paslon, Netralitas PNS Dipertanyakan.



BAB. 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara mempunyai posisi sangat strategis dan peranan menentukan dalam menyelenggarakan pemerintahan.² Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan bangsa, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki integritas, profesionalitas, netralitas, dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat.

Untuk menjalankan tugas pelayanan publik selain Pegawai Negeri Sipil masih terdapat pegawai lain, yaitu Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (untuk selanjutnya disebut (PPPK). Kedua jenis pegawai tersebut merupakan Aparatur Sipil Negara. Hal ini sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disebut dengan UU ASN), yang menyatakan “Aparatur Sipil Negara (untuk selanjutnya disingkat ASN) adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah”.

Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya harus netral dari semua golongan. Hal ini sesuai dengan asas netralitas yang tercantum pada Pasal 2 huruf f UU ASN dimana dalam penjelasan menyatakan bahwa “setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada siapapun”. Selain itu kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara harus netral dijelaskan di Pasal 9 ayat (2) UU ASN yang menyatakan “pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

Akan tetapi dalam realitanya masih terdapat Pegawai Negeri Sipil yang merangkap sebagai anggota Partai Politik. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa

² Maidin, *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, PT Refika Aditama, 2012, hlm.21.

Yogyakarta,³ yang menyatakan bahwa ia Kepala Badan Kepegawaian Daerah Bantul secara resmi telah memberhentikan dengan tidak hormat salah satu PNS di lingkungan pemerintah setempat yang bernama Supriyono karena terlibat dalam kepengurusan partai politik. Kasus lain terjadi di DKI Jakarta dimana Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Ahmad Muslim,⁴ mengungkapkan bahwa ada tujuh kepala dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang siap memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

Data diatas menunjukkan bahwa benar adanya Pegawai Negeri Sipil yang merangkap sebagai anggota Partai Politik atau setidaknya tidak netral dalam pesta demokrasi. Dari kasus tersebut apakah PNS yang mempunyai hak asasi manusia untuk berserikat telah menyalahi aturan larangan berpolitik yang diatur di Pasal 9 ayat (2) UU ASN, yang menyatakan bahwa ASN harus bebas dari intervensi dari semua golongan dan partai politik, yang lebih diperjelas pada Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.

Berdasarkan hal ini, saya mengambil judul skripsi ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK.

³ Heri Sidik, *PNS Bantul Diberhentikan Karena Terlibat Parpol*, antarajogja.com, 2013.

⁴ *Tujuh Kadis Terindikasi Dukung Paslon, Netralitas PNS Dipertanyakan*. Indopos.co.id, 2017.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah regulasi yang mengatur larangan Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota Partai Politik ?
2. Apakah larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar memperoleh sasaran yang dikehendaki, perlu kiranya ditetapkan suatu tujuan penulisan. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini berupa tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu tugas dan persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis dengan realita yang ada di masyarakat;
3. Untuk memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta Almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimanakah regulasi larangan yang mengatur Pegawai Negeri Sipil sebagai anggota Partai Politik.

2. Untuk mengetahui apakah larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota Partai Politik bertentangan dengan pasal 28 UUD 1945.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Penggunaan suatu metode dalam melakukan penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk memperoleh kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Sehingga, di dalam penulisannya, mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Sehubungan hal sebagaimana dimaksud diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian pasti menggunakan metode untuk menganalisis permasalahan yang diangkat.

Metode penelitian merupakan hal penting dalam setiap pembuatan karya ilmiah. Penggunaan suatu metode dalam melakukan penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk memperoleh kepastian hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan hukum yang diperoleh. Sehingga dalam penulisan karya ilmiah dapat menjawab kebenaran isu hukum.

Metode penelitian dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yang berarti mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan, terkait dengan isu hukum yang dihadapi untuk mendapatkan suatu kesimpulan

yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan objektif.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.

Yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai *statute* berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan legislasi dan regulasi.⁵

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁶

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi*. Alasan-alasan hukum yang digunakan hakim sampai pada putusan-putusannya. Menurut GOODheart, *ratio decidendi* dapat ditemukan dengan memerhatikan fakta materiel.⁷

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan suatu sarana bahan hukum dalam karya tulis untuk menunjang kebutuhan dalam menyusun, menganalisis, dan memecahkan suatu penelitian. Dalam penelitian ini diharapkan dapat menunjang

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, PT Karisma Putra Utama, Jakarta, hlm. 137.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 178.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 158.

karya tulis skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini terdiri dari perundang-undangan :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.⁹ Selain itu, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang memberikan mengenai

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *ibid*, hlm. 181.

⁹ *Ibid*, hlm 181.

tentang bahan hukum primer. Seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian, kamus hukum, jurnal hukum, dan seterusnya.

Bahan hukum sekunder adalah seluruh karya akademik mulai sampai deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), dan/atau yang seharusnya (*demi dipenuhi rasa keadilan*) juga dipoisitifkan (*ius cotituendum*).¹⁰

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dapat diolah dengan peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang. Setelah bahan hukum diolah, setelah bahan hukum diolah kemudian dilanjutkan dengan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis kualitatif yaitu melakukan pembahasan terhadap bahan hukum yang telah di dapat mengacu kepada landasan teoritis yang ada. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya depandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.

¹⁰ Soetandyo Wignjosoebroto dan Sulistyowati Irianto dan Shidarta, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Korelasi dan Refleksi (edisi pertama)*, Yayasan OBOR Indonesia, Jakarta, hlm. 90.

BAB. 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pegawai Aparatur Sipil Negara

2.1.1 Pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara

Pada saat ini, pengelolaan pegawai dalam organisasi telah bergeser dari pendekatan administrasi kepegawaian menjadi manajemen sumber daya manusia. Secara ringkas Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses pengadaan sumber daya paling penting bagi suatu organisasi, yaitu sumber daya manusia yang mencakup pengadaan sumber daya manusia yang diperlukan organisasi untuk mencapai tujuannya, mengembangkan kapasitasnya, memanfaatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi, mempertahankan sumber daya terbaik dengan menerapkan sistem kompensasi yang sesuai dengan tanggung jawab dan kinerjanya dalam organisasi, serta menjamin loyalitas kepada organisasi melalui penyediaan jaminan kesejahteraan yang memadai baik pada saat aktif maupun setelah pensiun.

Subyek hukum terhadap sumber daya manusia di bidang kepegawaian adalah pegawai ASN. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang UU ASN, menyatakan “ Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”¹¹

Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Mencermati hal tersebut, maka jelas bahwa profesi Aparatur Sipil Negara terbagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu Pegawai Negeri Sipil dan PPPK.

¹¹ Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, 2010, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32.

Dalam melaksanakan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

1. Nilai dasar;
2. Kode etik dan kode perilaku;
3. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab;
4. Pada pelayanan publik;
5. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
6. Kualifikasi akademik;
7. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
8. Profesionalitas jabatan.

Aparatur Sipil Negara dapat dicermati keberadaan dari subjek kepegawaian. Maka pegawai Aparatur Sipil Negara merupakan istilah baru yang dimunculkan dalam UU No. 5 Tahun 2014, untuk mengakomodir 2 (dua) profesi yang bekerja dalam instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.

2.1.1.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Kranenburg memberikan pengertian dari Pegawai Negeri Sipil, yaitu pejabat yang ditunjuk, jadi pengertian tersebut tidak termasuk terhadap mereka yang memangku jabatan mewakili seperti anggota parlemen, presiden, dan sebagainya. Logemann dengan menggunakan kriteria yang bersifat materiil mencermati hubungan antara negara dengan Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan pengertian Pegawai Negeri Sipil sebagai tiap pejabat yang mempunyai hubungan dinas dengan negara.¹² Pegawai Negeri Sipil menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, “Pegawai” berarti “orang yang bekerja pada pemerintah (perusahaan dan sebagainya) sedangkan “Negeri” berarti negara atau pemerintah, jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintahan atau negara.¹³

¹² *Ibid.*, hlm 13.

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, 1986, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 702.

Menurut Mahfud MD pengertian pegawai negeri dalam buku Hukum Kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).¹⁴

A. Pengertian Stipulatif

Pengertian stipulatif adalah pengertian yang diberikan oleh undang-undang tentang PNS sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Pengertian yang terdapat pada Pasal 1 angka 1 berkaitan dengan hubungan pegawai negeri dengan pemerintah, atau mengenai kedudukan pegawai negeri. Pengertian Stipulatif tersebut selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

1. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah, setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pasal 3 ayat 1 menyebutkan Pegawai Negeri berkedudukan sebagai aparatur negara, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan pembangunan.

Pengertian Stipulatif berlaku dalam pelaksanaan semua peraturan-peraturan-peraturan kepegawaian, dan pada umumnya dalam pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan, kecuali diberikan definisi lain.¹⁵

B. Pengertian Ekstensif

Selain dari pengertian stipulatif ada beberapa golongan yang sebenarnya bukan Pegawai Negeri Sipil menurut UU No. 5 tahun 2014. Pengertian ekstensif adalah pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu. Hal-hal tertentu yang dimaksud adalah lebih kepada beberapa golongan yang sebenarnya bukan PNS, tetapi dalam hal tertentu dianggap sebagai dan diperlakukan sama dengan pegawai

¹⁴ Sastra djatmika dan Marsono, 1995, *hukum kepegawaian di Indonesia*, djambatan, Jakarta. hlm 95.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 95.

negeri. Artinya di samping pengertian stipulatif ada pengertian yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu.¹⁶

Pengertian tersebut terdapat pada antara lain sebagai berikut.

- a. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Menurut pasal-pasal tersebut orang yang melakukan kejahatan jabatan adalah yang melakukan kejahatan yang berkenaan dengan tugasnya sebagai orang yang disertai suatu jabatan publik, baik tetap maupun sementara. Intinya, orang yang disertai suatu jabatan publik itu belum tentu Pegawai Negeri, menurut pengertian stipulatif apabila melakukan kejahatan dalam kualitasnya sebagai pemegang jabatan publik, ia dianggap dan diperlakukan sama dengan Pegawai Negeri, khusus untuk kejahatan yang dilakukannya.
- b. Ketentuan Pasal 92 KUHP yang berkaitan dengan status anggota dewan rakyat, anggota dewan daerah dan kepala desa. Menurut Pasal 92 KUHP, di mana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan juga mereka yang bukan dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat dan dewan daerah serta kepala-kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangatlah luas, tetapi pengertian tersebut hanya berlaku dalam hal ada orang-orang yang melakukan kejahatan, atau pelanggaran jabatan dan Tindak Pidana lain yang disebut dalam KUHP, jadi pengertian ini tidak termasuk dalam hukum kepegawaian.
- c. Ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 10.

Pengertian stipulatif dan ekstensif merupakan penjabaran atas maksud dari keberadaan Pegawai Negeri Sipil dalam hukum Kepegawaian. Pengertian tersebut terbagi dalam bentuk dan format yang berbeda, namun pada akhirnya dapat dijelaskan maksud pemerintah dalam memposisikan penyelenggara negara dalam sistem hukum yang ada, karena pada dasarnya jabatan negeri akan selalu berkaitan dengan penyelenggara negara, yaitu Pegawai Negeri.

2.1.1.2 Pengertian Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja

Pengertian PPPK diatur di Pasal 1 ayat (4) UU ASN, pasal 1 ayat 4 ASN menjelaskan:

Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Secara pragmatis, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) lahir sebagai jawaban dari kebutuhan yang mendesak akan sumber daya manusia yang profesional yang selama ini kompetensinya belum secara optimal didapatkan pada Pegawai Negeri Sipil. PPPK diharapkan mampu menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus secara cepat dan tuntas sehingga ketika pekerjaan yang ditangani selesai, maka kontrak PPPK pun dapat selesai, dengan demikian pemerintah tidak punya beban terlalu berat dalam menanggung aparturnya.

Hal yang substansial terhadap kedudukan dari PPPK adalah untuk memberikan kepastian hukum status Pegawai Tidak Tetap yang memiliki ragam nama.

Dalam Risalah UU No. 5 Tahun 2014 yang dijelaskan oleh Sesmenpan (Eko Prasodjo) bahwa¹⁷ :

Terhadap substansi mengenai pegawai tidak tetap atau nomenklatur pegawai pemerintah non permanen, maka sesuai dengan hasil Rapat Pokja dan upaya yang sudah dilakukan dalam rangka penserasian, mengenai nomenklatur pegawai tidak tetap pemerintah dan pegawai non permanen pemerintah, dari kesepakatan yang ada adalah perlu

¹⁷ Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, 2014, *Risalah UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara*, DPRRI, Jakarta, hlm. 3.

diperjelas mengenai kriteria definisi pegawai tidak tetap pemerintah atau pegawai non permanen pemerintah harus lebih diperjelas. Yang kedua adalah bahwa pegawai ini diadakan dalam rangka untuk melaksanakan pekerjaan fungsional dan pekerjaan bukan struktural. Kemudian direkrut berdasarkan kebutuhan pekerjaan yang lowong, dan bersifat sementara, artinya tidak permanen.

2.1.2 Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya pegawai negeri. Karena itu, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, ber peradaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan pegawai negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat dengan dilandasi kesetiaan, dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pegawai Negeri Sipil merupakan orang-orang sipil yang bertugas pada organisasi pemerintah. Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 sebagai unsur aparatur negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Kedudukan dan tugas Pegawai Negeri Sipil, yaitu¹⁸ :

1. Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur Aparatur Sipil Negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan negara, pemerintah, dan pembangunan;
2. Pegawai Negeri Sipil yang merupakan Aparatur Sipil Negara harus netral dari semua golongan atau partai politik agar tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
3. Untuk menjamin netralitas, Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.

¹⁸ Zainun, Buchari. 2004. Manajemen dan Motivasi. Balai Aksara. Jakarta. hlm.102.

2.1.3 Hak dan Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara

2.1.3.1 Hak Pegawai Aparatur Sipil Negara

Menurut Herzberg, setiap manusia memerlukan dua kebutuhan dasar, yaitu¹⁹ :

1. Kebutuhan menghindari dari rasa sakit dan kebutuhan mempertahankan kebutuhan hidup.
2. Kebutuhan untuk tumbuh, kembang, dan belajar.

Hak-hak Pegawai Negeri Sipil adalah sesuatu yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan-persyaratan Tertentu yang harus dipenuhi Hak Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 21 UU ASN, yaitu :

- a. Gaji, Tunjangan, dan Fasilitas.
- b. Cuti
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua.
- d. Perlindungan.
- e. Pengembangan kompetensi.

Sedangkan Hak Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja terdapat pada Pasal 22 UU ASN, yaitu :

- a. Gaji dan tunjangan;
- b. Cuti perlindungan;
- c. Perlindungan; dan
- d. Pengembangan kompetensi.

2.1.3.2 Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara

Kewajiban Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Sastra Djatmika, kewajiban Pegawai Negeri dibagi dalam 3 (tiga) golongan, yaitu²⁰ :

¹⁹ Burhanudin A. Tayibnapis, 1986, *Administrasi Kepegawaian; Suatu tinjauan Analitik*, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 348–350.

²⁰ Sastra Djatmika dan Marsono, *ibid*, hlm. 103.

1. Kewajiban yang ada hubungannya dengan suatu jabatan;
2. Kewajiban yang tidak langsung berhubungan dengan suatu tugas dalam jabatan, melainkan dengan kedudukannya sebagai pegawai negeri pada umumnya;
3. Kewajiban-kewajiban lain.

Berdasarkan Pasal 23 UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, ditetapkan bahwa kewajiban pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai berikut.

- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
- c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang.
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab.
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik.

2.2 Netralitas Pegawai Negeri Sipil

2.2.1 Pengertian Netralitas Pegawai Negeri Sipil

Mengenai pengertian netralitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “Netralitas” berasal dari kata netral yang berarti tidak memihak (tidak ikut atau

tidak membantu salah satu pihak). Jadi Netralitas (kenetralan) adalah keadaan dan sikap tidak memihak atau bebas.²¹

Menurut Miftah Thoha²², netralitas birokrasi pada hakekatnya adalah suatu sistem di mana birokrasi tidak akan berubah dalam memberikan pelayanan kepada masternya (dari parpol yang memerintah). Lebih lanjut dikatakan bahwa netralitas PNS adalah membuat PNS dalam menjalankan roda administrasi pemerintahan tidak bergeser walaupun pejabat politik dari parpol yang memerintah itu berubah.

Bahwa dalam diri seseorang atau setiap individu itu mempunyai Hak Asasi Manusia di dalamnya, termasuk dalam bentuk berkontribusi dengan politik dengan mengikuti partai politik, seperti pada penjelasan pada pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan oleh Undang-undang*”. Dari Penjelasan tersebut diketahui bahwa larangan Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-undang Aparatur Sipil Negara menjadi anggota partai politik itu bertentangan dengan UUD 1945, tetapi perlu diketahui juga bahwa hubungan hukum antara negara dengan Pegawai Negeri Sipil telah ditegaskan ketentuan tentang pembatasan perilaku pegawai yang bekerja dalam instansi negeri.

Asas yang menyatakan tentang netralitas Pegawai Negeri Sipil terdapat dalam UU ASN Pasal 2 huruf f. Penjelasan dari asas tersebut menjelaskan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

Dalam peraturan perundang-undangan khususnya bidang kepegawaian. Istilah “netral” dan “netralitas” disebut dalam Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, pada Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) :

²¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, hlm. 688.

²² Miftah Thoha, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 168.

- (1) Pegawai Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintah, dan pembangunan.
- (2) Dalam kedudukan dan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pegawai Negeri harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

Berdasarkan Penjelasan asas netralitas pada pasal 2 huruf f UU No. 5 tahun 2014 tentang ASN, yaitu bahwa setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Tujuan dari Pegawai Negeri Sipil harus bersikap netral²³ :

1. Untuk menghindari pengkotak-kotakan, konflik kepentingan dan diskriminasi pelayanan. Agar dalam pelaksanaannya PNS tidak membedakan satu dengan yang lainnya.
2. Menjamin PNS sebagai perekat persatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai perekat kesejahteraan dalam menjalankan pelayanan publik masyarakat.
3. Netralitas PNS sebagai salah satu prakondisi untuk meningkatkan profesionalisme PNS. Pegawai Negeri Sipil harus menjaga individualitas dan imparsialitas dalam menjalankan tujuan bangsa.

Dampak dari ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil²⁴ :

1. Peran dan fungsi Pegawai Negeri Sipil sebagai alat pemersatu, pelayan, penyelenggara pemerintahan tidak berjalan.
2. Diskriminasi pelayanan.
3. Pengkotak-kotakan Pegawai Negeri Sipil.

²³ Laura Astrid H. Purba, *Netralitas Pegawai*, Tesis, FH UI, 2010, hlm. 13.

²⁴ *Ibid*, hlm. 13.

4. Konflik kepentingan.
5. Tidak profesional lagi.

2.2.2 Pegawai Negeri Sipil dalam Politik

Pegawai Negeri Sipil dalam sistem politik merupakan konsekuensi logis oleh hukum atau konstitusi atas hak-hak dasar dan hak asasi manusia dalam kehidupan kenegaraan, bebas mengeluarkan pendapat dan pikiran merupakan indikasi bahwa suatu Negara melaksanakan demokrasi.²⁵ Partai politik merupakan sarana untuk melakukan kegiatan dalam merealisasikan kebebasan dan berkumpul warga negara dalam kehidupan kenegaraan. Sebagai bentuk dari realisasi kebebasan berserikat dalam penjelasan umum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik pembentukan Partai politik pada dasarnya merupakan suatu pencerminan hak warga negara untuk berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945.

Perjalanan politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa birokrasi atau pegawai negeri sipil khususnya, merupakan instrumen politik yang sangat efektif dibangun oleh sebuah rezim guna membesarkan dan mempertahankan kekuasaannya, ini terjadi sejak masa pemerintahan kolonial.²⁶ Pada orde baru ketentuan yang mengatur pegawai negeri sipil berkaitan dengan partai politik adalah Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 Tentang Partai Politik dan Golongan Karya Pasal 8 yang secara normatif memberi kebebasan PNS menjadi anggota dan pengurus Partai politik, namun realitanya terdapat izin menjadi permasalahan hukum tersendiri, pemberian izin yang tidak transparan mengakibatkan banyak PNS yang dirugikan dengan alasan izin. Dengan demikian diperlukannya upaya menetralkan PNS dalam keanggotaan dan kepengurusan Partai politik. Pada masa sekarang ini secara eksplisit netralitas PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 yang dalam ayat 12

²⁵ Sri Hartini,dkk, 2010, *op. cit.*, hlm. 70.

²⁶ Afan Gafar, 1999, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 230.

PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon Presiden/ Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut sebagai pelaksana kampanye.

2.3 Partai Politik

2.3.1 Pengertian Partai Politik

Partai Politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Sebagai suatu organisasi, partai politik secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan secara maksimal kepemimpinan politik secara sah *legitimate* dan damai.²⁷

Dalam pengertian modern, partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat, sehingga dapat mengatasi atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Menurut pandangan Mark N. Hugopain,²⁸ partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan.

Pengertian Partai Politik diatur di pasal 1 (1) UU No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, menyatakan :

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesiasecara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁷ Ichlasul Amal, 1996, *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*, P.T. Tiara Wacana, Yogyakarta, hlm. 9.

²⁸ *Ibid*, hlm. 9.

Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan khusus. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik - (biasanya) dengan cara konstitusional – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.²⁹

Pengertian partai politik dari pakar Mark N. Hugopain bahwa partai politik suatu kepentingan tertentu masyarakat dalam mempengaruhi tindakan yang ada di pemerintahan untuk menjunjung suatu kekuasaan, untuk memusatkan pada pengendalian kekuasaan di dalam suatu pemerintahan. Selain itu partai politik menjadikan suatu bentuk partisipasi sarana politik rakyat dan perantara antara masyarakat dengan pemerintahan.

2.3.2 Peranan dan Fungsi Partai Politik

Dalam kepustakaan ilmu politik, sering dikemukakan bahwa partai politik mempunyai peranan, menurut Gaffar dan Amal³⁰ :

- a. Dalam proses pendidikan politik;
- b. Sebagai sumber rekrutmen para pemimpin bangsa guna mengisi berbagai macam posisi dalam kehidupan bernegara;
- c. Sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan masyarakat, dan
- d. Sebagai penghubung antara pengusaha dan rakyat.

Menurut James Rosnau³¹ fungsi dari partai politik lebih menekankan kepada fungsi partai politik sebagai sarana penghubung antara berbagai macam kepentingan dalam suatu sistem politik. Dalam hal ini menurutnya ada dua peranan penting partai politik. Ketertarikan politik, yakni :

²⁹ Budiarmo, Miriam, 1989, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm.159.

³⁰ Abdul Mukhtie Fadjar, 2013, *Partai Politik Dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, hlm 22.

³¹ *Ibid*, hlm. 22.

- a. Sebagai institusi yang berfungsi penetratif (*penetrative linkage*), dalam arti sebagai lembaga yang ikut memainkan peranan dalam proses pembentukan kebijakan negara;
- b. Sebagai "*reactive linkage*", yaitu lembaga yang melakukan reaksi atas kebijakan yang dikeluarkan oleh negara.

Dengan demikian, dalam negara demokrasi modern, fungsi partai politik secara umum adalah³² :

- 1) Sebagai saran politik, yaitu di satu pihak merumuskan kepentingan (*interest articulation*) dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan (*interest aggregation*) masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah, sedangkan dipihak lain juga berfungsi menjelaskan dan menyebarluaskan kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat (khususnya anggota partai politik yang bersangkutan);
- 2) Sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu proses dimana seseorang memperoleh pandangan, orientasi, dan nilai-nilai dari masyarakat dimana dia berada. Proses tersebut juga mencakup proses dimana masyarakat mewariskan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Melalui kursus-kursus pendidikan. Istilah sosialisasi politik (*political socialization*) merupakan istilah yang longgar pengertiannya, istilah yang ketat pengertiannya adalah pendidikan politik (*political education*), sedangkan yang paling ketat disebut indoktrinasi politik (*political indoctrination*).
- 3) Sebagai sara rekrutmen politik (*instrumen of political*), yakni proses melalui mana partai mencari anggota baru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, dan sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi partai calon pimpinan partai atau pemimpin bangsa.
- 4) Sebagai sarana pengatur konflik, yakni bahwa dalam negara demokratis yang masyarakatnya terbuka dan plural, perbedaan dan persaingan pendapat sangatlah wajar, akan tetapi sering menimbulkan konflik sosial yang sangat

³² *Ibid*, hlm. 22.

luas. Oleh karena itu, konflik harus bisa dikendalikan atau dijinakkan agar tidak berlarut-larut yang bisa menggoyahkan dan membahayakan eksistensi bangsa. Dalam hal ini, partai politik dapat berperan menekan konflik seminimal mungkin.

2.3.3 Konsep dan Kriteria Demokrasi

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Karena berbagai varian implementasi demokrasi tersebut, maka di dalam literatur kenegaraan dikenal beberapa istilah demokrasi yaitu demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi Islam, demokrasi rakyat, demokrasi soviet, demokrasi nasional, dan lain sebagainya.³³ Semua konsep ini memakai istilah demokrasi, yang menurut asal kata “rakyat berkuasa” (kata Yunani demos berarti rakyat, kratos/kratein berarti kekuasaan/berkuasa).³⁴

Hal ini berarti dapat dipahami secara seksama bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupan mereka, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara yang turut menentukan kehidupan mereka tersebut. Oleh karena itu, demokrasi sebagai suatu gagasan politik di dalamnya terkandung 5 (lima) kriteria. Yaitu³⁵ :

1. persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat.
2. partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif.

³³ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara*, Cetakan ke-2, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1988, hlm. 167-191.

³⁴ Miriam Budiarmo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Cetakan ke-7, Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 50.

³⁵ Muntoha, *Demokrasi dan Negara Hukum*, Jurnal Hukum, No. 3, Vol. 16, Juli 2009, hlm. 381.

3. pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis.
4. kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya keputusan eksklusif bagi masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat.
5. pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup semua orang dewasa dalam kaitannya dengan hukum.

Berlainan dengan itu kriteria demokrasi secara komprehensif dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter, John H. Herz, dan Henry B. Mayo, Carter dan Herz mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dicirikan oleh dan dijalankannya melalui prinsip-prinsip³⁶:

- a. pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi individu dan kelompok dengan jalan menyusun pergantian pimpinan secara berkala, tertib dan damai, dan melalui alat-alat perwakilan rakyat yang efektif.
- b. adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berlawanan.
- c. persamaan di depan hukum yang diwujudkan dengan sikap tunduk kepada rule of law tanpa membedakan kedudukan politik.
- d. adanya pemilihan yang bebas dengan disertai adanya model perwakilan yang efektif;
- e. diberinya kebebasan partisipasi dan berposisi bagi partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan serta prasarana pendapat umum semacam pers dan media massa.
- f. adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan pandangannya betapa pun tampak salah dan tidak populernya pandangan itu.

³⁶ *Ibid*, hlm. 381.

- g. dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara persuasif dan diskusi daripada koersif dan represif.

Sedangkan Henry B. Mayo menyatakan bahwa nilai-nilai yang harus dipenuhi untuk kriteria demokrasi adalah³⁷ :

1. menyelesaikan Pertikaian secara damai dan sukarela.
2. menjamin terjadinya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang selalu berubah.
3. pergantian penguasa dengan teratur.
4. penggunaan pemaksaan seminimal mungkin.
5. pengakuan dan penghormatan terhadap nilai-nilai keanekaragaman.
6. menegakkan keadilan.
7. memajukan ilmu pengetahuan.
8. pengakuan dan penghormatan terhadap kebebasan.

Dalam pandangan lain, demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut³⁸ :

- a. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat.
- b. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
- c. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung.
- d. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai.
- e. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih.

³⁷ *Ibid*, hlm. 381.

³⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 15.

- f. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan bersrikat, dan lain-lain.

Konsep dan kriteria demokrasi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas niscaya tidak akan berjalan mendekati ideal pada implementasinya, karena tidak dapat dielakan bahwa demokrasi harus memiliki instrumen-instrumen agar demokrasi berjalan mendekati ideal. Dalam rangka mengimplementasikan semua kriteria, prinsip, nilai, dan elemen-elemen demokrasi tersebut di atas, perlu disediakan beberapa lembaga sebagai berikut³⁹ :

- a. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
- b. Suatu Dewan Perwakilan Rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat yang dipilih dengan pemilihan umum, yang bebas dan rahasia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi. Dewan/perwakilan ini mengadakan pengawasan/kontrol memungkinkan oposisi yang konstruktif dan memungkinkan penilaian terhadap kebijakan pemerintah secara berkelanjutan.
- c. Suatu organisasi politik yang mencakup satau atau lebih partai politik. Partai-partai menyelenggarakan hubungan yang berkelanjutan antara masyarakat umum dengan pemimpin-pemimpinya.
- d. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
- e. Sistem peradilan yang bebas Itulah pijakan mekanisme kekuasaan dalam konsepsi demokrasi, yang mendasarkan pada persamaan hak antar sesama warga negara yang dimana konsepsi demokrasi adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama rakyat yakni, kesejahteraan dan ketertiban umum.

³⁹ Moh. Koesnardi dan Bintan R. Saragih, Op.Cit, hlm. 171.

BAB. 4 PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dilakukan pada bab-bab terdahulu maka pada bab penutup ini dapat ditarik kesimpulan pada ANALISIS TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MERANGKAP SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK yaitu sebagai berikut.

1. Dalam regulasi larangan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai Politik tersebut belum ada yang menyebutkan larangan PNS ikut membantu dalam kegiatan politik praktis. Oleh sebab itu, aturan tentang larangan PNS dalam kegiatan politik praktis perlu dipertegas lagi seperti misalnya PNS ikut mengantarkan calon kepala daerah mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), atau PNS ikut membantu bakti sosial yang acaranya diselenggarakan oleh salah satu parpol, apabila aturan tersebut dibuat maka PNS sulit terpengaruh dari golongan lain dan dapat mencegah PNS melakukan kegiatan politik praktis.
2. Larangan terhadap Pegawai Negeri Sipil menjadi anggota partai politik tidak bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945. Dikatakan demikian karena Pegawai Negeri Sipil berbeda dengan warga sipil biasa, Pegawai Negeri Sipil bertugas untuk melakukan pelayanan publik. Untuk dapat melakukan pelayanan publik kepada masyarakat dengan baik dan adil, maka diperlukan netralitas terhadap Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu pelarangan berpolitik dan melakukan aktivitas dalam politik diatur dan dibatasi oleh Undang-undang. Hal ini tentu saja tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 UUD 1945 dan dijelaskan pada Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 yaitu dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada aturan pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang.

4.2 SARAN

Bahwa pembatasan terhadap Hak Asasi Manusia termasuk dalam hal ini, pembatasan terhadap Pegawai Negeri Sipil agar tidak menjadi anggota atau pengurus Partai Politik dan berpolitik pasif dalam kegiatan-kegiatan politik maka hendaknya diatur dalam Undang-undang, bukan dalam Peraturan Pemerintah.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdullah Rozali. 1986. *Hukum Kepegawaian*. Rajawali. Cetakan I. Jakarta.
- Amal, Ichlasul. 1996. *Teori-teori Mutakhir Partai Politik*. P.T. Tiara Wacana. Cetakan I. Yogyakarta.
- Amalia, Luky Sandra. 2017. *Partai dan Sistem Kepartaian Era Reformasi*. Pustaka Pelajar. Cetakan I. Yogyakarta.
- Budiarjo, Miriam. 1989. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Cetakan I. Jakarta.
- Djarmika, Sastra dan Marsono. 1995. *hukum kepegawaian di Indonesia*. djambatan. Cetakan I. Jakarta.
- Dwiyanto, Agus dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*. Gajahmada University Press. Cetakan II. hal. 194 (penelitian dilaksanakan oleh Pusat Studi Kependudukan UGM pada tahun 2000 di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan).
- Efendi, A'an dan Freddy Poeromo. 2017. *Hukum Administrasi*. Sinar Grafika. Cetakan I. Jakarta.
- Fadjar, Abdul Mukhtie. *Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Setara Press. Cetakan I. Malang.
- Gafar, Afan. 1992. *Javanese Voters*. Pustaka Pelajar. Cetakan I. Yogyakarta.
- Gafar Afan. 1999. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Cetakan I. Yogyakarta.
- Hadikusuma, Hilman. SH. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia*. PT Alumni. Cetakan III. Bandung.
- Hagopian, Mark N. 1988. *Pengantar Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Tiara Wacana. Cetakan I. Yogyakarta..
- Hartini, Sri. 2005. *Netralitas Pegawai Negeri Sipil*. Mahkamah Konstitusi. Jakarta.

- Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. 2010. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*. Sinar Grafika. Cetakan I. Jakarta.
- Huntington, Samuel P. 1968. *Political Order in Changing Socities*. New Haven and London. Yale University Press.
- Koesnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. *Ilmu Negara*. Cetakan ke-2. Gaya Media Pratama. Jakarta.
- Maidin. 2012. *Aspek Hukum Pegawai Negeri Sipil*. PT Refika Aditama. Cetakan I. Bandung.
- Manan, Bagir II. 1997. *Fungsi dan Materi Peraturan Perundang-undangan*. Bandung.
- Muchsan. 1982. *Hukum Kegawaian*. Bina Aksara. Cetakan I. Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. PT Kharisma Putra Utama Group. Ctakan I. Jakarta.
- Pandoyo Toto. 1981. *Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan UUD 1945, Sistem Politik. dan Perkembangan Demokrasi*. Liberty. Cetakan I Yogyakarta.
- Rais, Amin. 1986. *Demokrasi dan Proses Politik*. LP3ES. Jakarta.
- Siagian, Sondang P. *Filsafat Administrasi*. 1996. Gunung Agung. Cetakan I. Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Cetakan I. Jakarta.
- Tayibnapis, A. Burhanudin. 1986. *Administrasi Kepegawaian; Suatu tinjauan Analitik*. Pradnya Paramitha. Cetakan I. Jakarta.
- Wignjosoebroto, Soetandyo dan Sulistyowati Irianto dan Shidarta. 2009. *Metode Penelitian Hukum. Korelasi dan Refleksi (edisi pertama)*. Yayasan OBOR Indonesia. Jakarta.
- W.J.S, Poerwadarminta. 1986. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Cetakan I. Jakarta.
- Zainun, Buchari. 2004. *Manajemen dan Motivasi*. Balai Aksara. Cetakan I. Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890).

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomer 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494).

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomer 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik. (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4972).

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 Tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik Bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia.

Jurnal :

Hartini, Sri. *Penegakan Hukum Netralitas Pegawai Negeri Sipi.*, Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 9 No. 3 September 2009. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Hartini, Sri. Setiajeng Kardasih. dan Tedi Sudrajat. *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah.* Padjajaran Jurnal ilmu Hukum. Vol. 1 No. 3 Tahun 2014. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.

Muntoha. *Demokrasi dan Negara Hukum.* Jurnal Hukum. No. 3. Vol. 16. Juli 2009. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

S,F, Marbun. 1998, *Reformasi Hukum Tata Negara. Netralitas Pegawai Negeri dalam Kehidupan Politik di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 5 No.10. 1998. Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sudrajat, Tedi dan Agus Mulya Karsona. *Menyoal Makna Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara*. Jurnal Media Hukum. Vol. 23 No. 1 Juni 2016. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Tesis :

Hartini, Sri. 2000. *Kebebasan Berserikat Pegawai Negeri Sipil dalam Partai Politik*. Tesis. Universitas Airlangga. Surabaya.

Purba, Laura Astrid H. “*Netralitas Pegawai Negeri Sipil Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Studi Kasus Kabupaten Malang, Kabupaten Gowa dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar)*.” Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

Z.R.P.TJ, Mulyono. 2008. *Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil Dalam Perspektif Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Tesis. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

Internet :

Sidik, Heri. *PNS Bantul Diberhentikan Karena Terlibat Parpol*. antarajogja.com. 2013.

Tujuh Kadis Terindikasi Dukung Paslon, Netralitas PNS Dipertanyakan. INDOPOS.CO.ID, 2017.

PNS Bantul diberhentikan karena terlibat parpol

Minggu, 28 April 2013 21:05 WIB

Pewarta: Oleh Heri Sidik

Bantul (Antara Jogja) - Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, secara resmi telah memberhentikan dengan tidak hormat terhadap Supriyono, salah satu PNS di lingkungan pemerintah setempat karena terlibat dalam kepengurusan partai politik.

"Ya, yang bersangkutan telah diberhentikan secara tidak hormat karena melanggar Peraturan Pemerintah tentang larangan PNS menjadi anggota partai politik (parpol)," kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Bantul, Maman Permana, Minggu.

Menurut dia, pemberhentian PNS golongan IV a yang bertugas di Dinas Pendidikan Dasar Bantul itu karena yang bersangkutan diketahui merangkap jabatan sebagai pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Bulan Bintang (PBB) Bantul.

"Keputusan ini berdasarkan surat keputusan (SK) Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X tertanggal 28 Maret 2013, kemudian surat sudah diterima kepada yang bersangkutan pada 12 April lalu," katanya.

Ia mengatakan, Supriyono yang juga menjadi pengajar atau guru sekolah di SD Daleman Kecamatan Pandak itu dinilai telah melanggar pasal 1 ayat 1 PP Nomor 37 tahun 2004 tentang larangan PNS menjadi anggota parpol.

"Dalam PP itu mengatur jika PNS terlibat sebagai kader, apalagi sebagai pengurus parpol tertentu maka sanksinya tegas yakni pemberhentian secara tidak hormat, PP mengharuskan netralitas PNS," katanya.

Ia mengatakan, keterlibatan PNS dalam kepengurusan salah satu parpol di Bantul itu melalui panitia pengawas pemilu (panwaslu) Bantul dalam verifikasi aktual dalam kepengurusan parpol.

Selanjutnya temuan itu ditindaklanjuti Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bantul untuk diteruskan melalui pemeriksaan Inspektorat Bantul, kemudian Pemkab mengajukan proses pemberhentian itu kepada Gubernur DIY.

"Karena diberhentikan secara tidak hormat maka yang bersangkutan tidak berhak mendapatkan hak-hak pensiun," katanya.

(KR-HRI)

Editor: Hery Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2013



Tujuh Kadis Terindikasi Dukung Paslon, Netralitas PNS Dipertanyakan

Jumat, 27 Januari 2017 / 09:32

INDOPOS.CO.ID - Kalangan birokrasi diharamkan untuk ikut dalam politik praktik. hal itu telah diatur dalam undang undang terkait dengan aparatur sipil negara (ASN). Namun belakangan ini, netralitas PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta kembali dipertanyakan menjelang pelaksanaan Pilgub DKI 2017.

Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah yang mengingatkan kembali kepada PNS DKI untuk tetap bersikap netral. Mereka tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik seluruh pasangan cagub dan cawagub di Pilgub DKI 2017.

Dia menegaskan, netralitas PNS sudah diatur dalam undang-undang. Selain itu, ada juga surat edaran dari mendagri dan gubernur DKI Jakarta. Saefullah pun telah mengeluarkan surat edaran sejak jauh hari.

Seharusnya, sambung Saefullah, PNS DKI Jakarta sudah paham harus bersikap netral. Kendati PNS memiliki hak politik atau hak pilih, namun tidak boleh ikut dan mengajak orang untuk mendukung salah satu pasangan calon.

Karena itu, dia meminta PNS memanfaatkan hari pemungutan suara untuk memberikan suaranya dan bukan dengan mengikuti kampanye.

"Sudahlah, biarkan rakyat yang menentukan pilihannya. Hak-hak PNS tidak dicabut, maka silakan gunakan dengan datang ke TPS. Jangan malah ajak-ajak kampanye, itu dilarang," terang Saefullah.

Seperti diketahui, Wakil Sekretaris DPW PKB DKI Jakarta Ahmad Muslim menyatakan, ada tujuh kepala dinas di Pemprov DKI Jakarta yang siap memenangkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil gubernur Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni pada Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Ada tujuh kepala dinas Pemprov DKI yang menghadap ketua DPW PKB DKI (Hasbially Ilyas) untuk memenangkan Agus-Sylvi," kata Ahmad.